Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

### Alfin Rafael

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara) (E-mail: alvinrafael7@gmail.com)

## Sugandi Ishak, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail:sugandhi.ishak@gmail.com)

### Abstract

In Indonesia, there are 3,107 illegal fintech companies. The author focuses on illegal collection actions related to online loans from illegal fintech as stated in Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utara. When collecting an online loan from the victim, the defendant used harsh words towards the victim by sending a voice note via Whatsapp with words such as "bad dog", "devil's child", an insult to the victim. The problems that the author raises are How Peer To Peer Lending (P2P Lending) Debt Collection Actions in the Perspective of Criminal Law and How to find out whether the fintech is registered or not and what the sanctions are in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The author in his analysis stated that the act of billing using harsh words carried out by the defendant violated Article 310 of the Criminal Code and the illegal company could be subject to criminal sanctions based on Article 32 of Law no. 3 of 1982 concerning Compulsory Company Registration. The author concludes that the act of billing using harsh words committed by the defendant violated Article 310 of the Criminal Code and must be accompanied by a complaint to the police and related to the illegal company can be subject to sanctions by Article 32 of Law no. 3 of 1982 concerning Compulsory Company Registration.

Keywords: Financial technology, online loans, illegal companies

# I. PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Era globalisasi yang begitu pesat menyebabkan banyaknya bermunculan perusahaan yang berbasis *financial technology (fintech)* guna menawarkan pinjaman dana segar kepada masyarakat melalui sebuah aplikasiatau yang biasa disebut sebagai pinjaman online. Terutama di negara Indonesia banyak sekali

bermunculan perusahaan *fintech* tersebut ada yang legal dan illegal. Legal yang dimaksudkan disini ialah perusahaan *fintech* yang sudah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan yang ilegal ialah perusahaan *fintech* yang belum memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>1)</sup>

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman melalui bank ataupun lembaga lainnya serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Akan tetapi dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan inilah yang memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau fintech tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan yang mana pada umunya bank biasanya memerlukan waktu paling lama empat belas hari kerja untuk mencairkan dananya, sedangkan layanan fintech bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Jika dilihat dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui fintech tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki risiko tersendiri. Risiko-risiko yang perlu diperhatikan sebagai peminjam ataupun pendana seperti Resiko bunga tinggi bagi peminjamm, Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman online yang rendah, Resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online.

 $<sup>^{1)}\</sup>mathrm{M.}$ Bahsan, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 1

Sejak Tahun 2018 hingga Februari 2021 Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup kurang lebih 3.015 pinjol atau *fintech* ilegal atau lebih tepatnya 3.107 fintech ilegal, berikut nama-nama fintech ilegal dari pengawasan OJK pada awal 2021 sejumlah 51 yaitu Go Duit, Go Duit - Pinjaman Dana Darurat, Go Duit, Dana CepatUang Pintar, CashGo - Pinjaman Online Cepat Cair, Butuh Modal - Pinjaman Online Cepat Cair, Butuh Modal - Kredit Dana Rupiah Pinjam Cepat Online, Dana Speed, Dana Saku - Online Kredit, KSP Dana Saku, PinjamSaja - KSP Pinjaman Dana Online, Halo Money, Dana fun, Dana fun (Dana fun 122), Dana fun, Rafra Apps Store, Dana Pintar, PinjamanKu, PinjamanKu - Pinjaman Online tercepat dan teraman, PinjamanKu, Dana Kilat - Pinjaman Online Aman, Cepat, dan Mudah, Dana Kilat - Segalanya jadi lebih mudah, Uang Kilat (Dalam Kenang), Uang Kilat (PT Graha Tirta Cantika), Uang Kilat (WA EYE), Uang Kilat (Super Keatley), Laju Dana, Cash Lagi Lite - Pinjaman Online Bunga Murah, KSP Dompet Kelapa - Pinjam Uang Tunai Kredit Dana, Durian Runtuh, Loan Segara, Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai Mudah, Redholo - Rupee berasal dari sini, Super Rezeki, Modal Cepat -Pinjaman Online Cepat Cair Dan Mudah, KSP Modal Cepat, KSP Dompet Pisang, Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Online Dana Tunai, Kredit Rupiah -Pinjaman Uang Tunai Dana Cash, Rp Cepat Wallet, Rpwallet: Wallet Management, Rp-Q-Wallet, KSP Dompet Mangga - Alat pinjaman cepat, iDana - Cash, iDana - Pinjam Uang Rupiah Cash Tunai, iDana - Pinjam, iDana -UangQu, iDana, Rupiah Petir - Pinjam Uang Tunai Kredit Dana Cash seperti yang termuat di berita Kontan.co.id.<sup>2)</sup>

Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Adi Wikanto, Kembali meresahkan, ini daftar lengkap pinjol ilegal menurut OJK, https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk diakses 17 April 2

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016") selain itu berkaitan dengan pinjam meminjam juga diatur di dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1754 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata yang berisi bahwa "pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".<sup>3)</sup>

Patut diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dasar Hukum Pinjaman Online Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016").Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa: "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". <sup>4)</sup>

Fokus pembahasan yang penulis ambil berkaitan dengan tindakan penagihan yang melawan hukum terkait pinjaman online dari *fintech* illegal yang tertuang

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal. 451

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Pasal 1 angka 3, POJK 77/2016

di dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Terdakwa bernama Dede Supardi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang mana PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terdakwamelakukan tindakan penagihan yang melawan hukum melalui media elektronik. Saat melakukan penagihan atas pinjaman online terhadap saksi korban yang bernama Mahdi Ibrahim, terdakwa menggunakan perkataan mengancam ataupun perkataan yang menghina korban dengan mengirimkan voice note melalui Whatsapp dengan kata-kata seperti "anjing bangsat", "anak setan", yang mana kata-kata tersebut jelas merupakan sebuah hinaan terhadap diri korban. Semestinya, pemberi pinjaman didalam melakukan penagihan tidak mengeluarkan kata-kata kasar seperti diatas karena itu melanggar hak-hak konsumen. Perkataan tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanamenyatakan bahwa "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Diluar dari perkataan tersebut terdakwa juga menghubungi keluarga dan temna-teman dari si penerima pinjaman dan hal tersebut membuat nama dari si penerima pinjaman tercemarkan serta membuat mental dari penerima pinjaman terganggu dikarenakan penerima pinjaman mempunyai rasa takut akan diteror oleh si pemberi pinjaman dalam hal ini si Terdakwa. Dikarenakan belum adanya regulasi setingkat Undang-Undang yang khusus mengatur tentang financial technology (fintech) untuk melindungi konsumen sebagai penerima pinjaman yaitu tentang tindakan penagihan hutang yang melawan hukum terdapat dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya peraturan atau dasar hukum yang jelas berkaitan

dengan pinjaman online dan bagaimana cara penagihannya selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, maka sangat sulit sekali terkait penegakan hukumnya. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi berjudul "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)"

# B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan yaitu

- **1.** Bagaimana Tindakan Penagihan Utang *Peer To Peer Lending* (*P2P Lending*) dalam Perspektif Hukum Pidana?
- 2. Bagaimana mengetahui *fintech* tersebut sudah terdaftar atau tidak dan apa sanksinyaditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### C. Metode Penelitian

Penelitian sebagai suatu sarana pokok yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. <sup>5</sup> Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan dalam pencarian terkait pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka mengetahui bagaimana caranya suatu isu hukum tersebut dapat terjadi dikaitkan dalam hukum. Hasil yang dicapai yaitu agar dapat memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-18*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal.1.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. <sup>6</sup>) Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan tersebut terdiri atas:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d) Perbandingan hukum
- e) Sejarah hukum<sup>7)</sup>

Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah – kaidah hukum, yang merupakan patokan – patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terkhususnya) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan – bahan tadi mengandung kaidah – kaidah hukum.<sup>8)</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian preskriptif yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila diambil beberapa sampel disebut dengan survei deskriptif. Penelitian ini bersifat memberikan analisis terkait Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal.

## 3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Menurut Soejono Soekanto, di dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

<sup>7)</sup> Ibid, hal. 14

<sup>6)</sup> Ibid, hal. 13

<sup>8)</sup> Ibid, hal. 62

<sup>9)</sup> Suryana, Metodologi Penelitian (Bandung: UPI, 2010), hal. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>10)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit*, hal. 12

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma dasar/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang -Undang Hukum Pidana. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan **Otoritas** Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, tindakan penagihan yang melawan hukum, peer to peer lending.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>11)</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang berkaitan sangat erat dengan sumber data, melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang

<sup>11)</sup> Ibid, hal. 13

diperlukan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Metode pengumpulan data secara umum ada 2 (dua) macam yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan.

# 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>13)</sup>

## II. PEMBAHASAN

# A. Tindakan Penagihan Utang *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* dalam Perspektif Hukum Pidana

Pada bagian pembahasan akan dijabarkan berkaitan dengan analisis penulis terkait dengan perumusan masalah yang diangkat dan dikaitkan dengan kerangka teoritis yang penulis jelaskan. Sebelumnya penulis akan menjabarkan inti dari kasus yang penulis angkatberkaitan perkara tindakan penagihan utang peer to peer lending (P2P Lending) yang mana tindakan penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Dede Supardi Bin H. Supriadi yang merupakan karyawan dibagian desk collection dari PT. Vega Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman (nasabah) yang gagal bayar atau memiliki hutang dengan perusahaan tempat dia bekerja.

Tindakan penagihan oleh Terdakwa dengan menggunakan kata-kata kasar sudah melanggar ketentuan hukum pidana yaitu Pasal 310 ayat (1) Kitab

 $<sup>^{12}</sup>$  ) Anonim,http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/642/6/131803010\_file%206.pdf, diakses tanggal 18 Februari 2021

<sup>&</sup>lt;sup>13)</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 89

Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Penulis hanya akan meneliti berkaitan dengan tindakan penagihan utang Peer To Peer Lending (P2P Lending) dalam Perspektif Hukum Pidana. Yang mana penagihan yang dilakukan oleh Dede Supardi Bin H. Supriadi selaku Terdakwa terhadap Mahdi Ibrahim selaku saksi korban yang disebutkan dalam putusan sebagai nasabah yang meminjam uang kepada PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA melalui aplikasi "dompet kartu" merupakan suatu tindakan penagihan yang melanggar hukum, dan terdakwa dalam melakukan tindakan penagihan melalui percakapan via Whatsappsdi dalam percakapan tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh nasabah dan nasabah akan dimutilasi, jika tertangkap nasabah akan dibacok, malam ini Terdakwa tantang nasabah dan menyuruh nasabah untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan" sehingga hal ini melanggar Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- 1. Dengan sengaja.
- 2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
- 3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
- 4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

# Ad.1 Dengan sengaja

"dengan sengaja" merupakan unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata "dengan maksud". Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Dimana dalam kasus ini, terdakwa "dengan

sengaja" melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik dari saksi korban.<sup>14)</sup>

# Ad.2 Menyerang kehormatan atau nama baik

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.<sup>15)</sup>

# Ad.3. Menuduh melakukan suatu perbuatan

Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, **dan bukan** hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.<sup>16)</sup>

# Ad.4 Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Beranjak dari penjabaran diatas serta dikaitkan dengan kasus yang ada dalam putusan tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu "menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum" yang mana terdakwa telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> AHMAD SOFIAN, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/tafsir-pasal-pencemaran-nama-baik/, diakses 6 Juni 2021

<sup>&</sup>lt;sup>15)</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>16)</sup> *Ibid*.

Tindak pidana di dalamnya terdapat 5 (lima) unsur menurut Moeljatno adalah (1)Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, (2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, (3)Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan (4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan serta (5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 17) Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), (2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, (3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, (4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP dan (5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah (1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid dan (2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di

<sup>&</sup>lt;sup>17)</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 122

dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>18)</sup>

Tindakan penagihan utang dengan menggunakan perkataan kasar juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspekif hukum pidana. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang biasa kita sering dengar merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata akan tetapi ternyata ada juga perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidanadiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana sering di pakai istilah wederrechtelijk. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Berdasarkan paham-paham dari sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas: (1) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis dan (2) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.<sup>19)</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa melawan hukum dalam arti formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Jika suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif,

<sup>&</sup>lt;sup>18)</sup> Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hal. 53-54

<sup>&</sup>lt;sup>19)</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hal. 71-72

artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tetulis karena alasan nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>20)</sup>
Sedangkan menurut Satochi Kartanggara "melawan hukum"

Sedangkan menurut Satochi Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu: Wederrechtelijk formil yakni apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Wederrechtelijk Materiil merupakan suatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum (algemen beginsel).<sup>21)</sup>

Tindakan terdakwa dalam kasus yang tertera pada putusan yang penulis angkat termasuk ke dalam tindak pidanadalam perbuatan melawan hukum. Dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan dengan menggunakan kata-kata kasar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman yang tertera dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan perkataan kasar tidak dapat diproses oleh pihak kepolisian apabila korban atau penerima pinjaman tersebut tidak melakukan pengaduan ke pihak kepolisian ataupun pihak berwajib. Dikarenakan tindakan penagihan utang dalam konteks pinjaman online merupakan salah satu kasus yang menerapkan delik aduan. Jika sudah melakukan pengaduan baru dapat diproses ke pengadilan setempat.

B. Fintech tersebut sudah terdaftar atau tidak dan Apa sanksi pidananya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016
 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Indah Sari, *Op cit*, hal. 62

<sup>21)</sup> Ibid

Berikut perbedaan karateristik antara pinjaman online yang legal dan illegal:

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Illegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan installasi menggunakan APK
3	Metode Penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp, SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Berkaitan dengan kasus yang penulis angkat bahwa PT. Vega Data Indonesia merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas bergerak di bidang jasa keuangan. Sebagai Perseroan Terbatas haruslah terdaftar dalam daftar perusahaan dan sudah mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada nantinya akan mendapat status badan hukum berdasarkan tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT. Vega Data Indonesia tidak memiliki legalitas hukum atau tidak memilik Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sekarang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB). TDP atau NIB ini merupakan bukti suatu badan usaha yang telah melakukan kewajiban yaitu mendaftarkan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaanyang menyebutkan bahwa "setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar

<sup>&</sup>lt;sup>22)</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4)

perusahaan". Pendaftaran TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dilakukan oleh siapapun yang memiliki badan usaha atau dapat diwakilkan melalui surat kuasa secara sah. Pentingnya TDP (Tanda Daftar Perusahaan)ketika pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan juga pengarahannya sebagai usaha yang sehat. Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, PT, CV, Yayasan, Firma dll sebagai bukti legalitas perusahaan.Berkaitan dengan sanksi pidana apabila perusahaan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mendaftarkan perusahaannya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyebutkan bahwa:(1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.<sup>23)</sup>

Menurut hemat penulis, berkaitan dengan perusahaan *financial technology* yaitu PT. Vega Data Indonesia sebagai suatu Perseroan Terbatas yang melakukan kelalaian dalam arti tidak melakukan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan, seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan memaparkan jawaban mengenai Tindakan Penagihan Utang *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* dalam Perspektif Hukum Pidana, dan *Fintech* tersebut sudah terdaftar atau tidak dan

<sup>&</sup>lt;sup>23)</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 32

Apa sanksi pidananya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan penagihan yang dilakukan oleh terdakwayang bernama Dede Supriadi yang merupakan karyawan dibagian desk collection di PT. Vega Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA. Penagihan yang dilakukan Terdakwa kepada nasabah, dengan mengatakan "terserah gua, anjing lu" melalui telepondan melalui percakapan (chat) "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan" merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku yaitu Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian juga perusahaan tempat terdakwa bekerja juga sudah melanggar ketentuan hukum dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia. PT. Vega Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA selaku perusahaan financial technology berbasis Peer To Peer Lending (P2P Lending)merupakan sebuah perusahaan yang tidak memiliki izin operasional dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau dapat dikatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan financial techonology yang ilegal.

Berkaitan dengan tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana, dikarenakan tindakan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,

diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah"

Tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- 1. Dengan sengaja.
- 2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
- 3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
- 4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Tindakan terdakwa dalam kasus yang tertera pada putusan yang penulis angkat termasuk ke dalam tindak pidana dalam perbuatan melawan hukum. Dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan dengan menggunakan kata-kata kasar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman yang tertera dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya dalam melakukan penagihan yang berkaitan dengan perjanjian *financial technology*, tetap harus dilakukan secara baik dan sopan. Akan tetapi, tindakan penagihan utang yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan perkataan kasar tidak dapat diproses oleh pihak kepolisian apabila korban atau penerima pinjaman tersebut tidak melakukan pengaduan ke pihak kepolisian ataupun pihak berwajib. Maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan apapun. Dikarenakan tindakan penagihan utang dalam konteks pinjaman online merupakan salah satu kasus yang menerapkan delik aduan. Jika sudah melakukan pengaduan barudapat diproses ke pengadilan setempat.

Berkaitan dengan *Fintech* tersebut sudah terdaftar atau tidak dan Apa sanksi pidananya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sanksinya ini tidak diaturnya, melainkan sanksi pidananya ada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dikarenakanperusahaan tempat

terdakwa bekerja merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akan tetapi perusahaan tersebut tidak terdaftar atau dapat dikatakan ilegal.Hal tersebut sudah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bagian Pembahasan diatas.PT. Vega Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak terdaftar dan sepatutnya perusahan ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sanksi yang ada pada Pasal 32 tersebut yaitu:

- (1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan. <sup>24)</sup>

### B. Saran

## 1. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindakan penagihan utang oleh terdakwa yang melawan hukum, harusnya disertai dengan pemberian sanksi terhadap perusahaan badan hukum yang tidak memiliki izin usaha terkait pinjaman online dari *Fintech* Ilegal, dan agar diatur kembali dalam undang-undang elektronik masalah ketentuan tersebut, terutama menyangkut penjatuhan pidananya terhadap perusahaan ilegal, agar memberikan efek jera.

## 2. Bagi Pembuat Peraturan

Penulis menyarankan agar pembuat peraturan di Indonesia membuat peraturan atau ketentuan hukum yang mengatur sanksi hukum yang lebih tegas dan ancaman yang leibih tinggi bagi para perusahaan yang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>24)</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 32

memiliki izin di bidang jasa keuangan berbasis *Peer To Peer Lending* dari OJK.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Atasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Bahsan, M. *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005).
- Effendi, Tolib. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses
  Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, (Yogyakara: Pustaka
  Yustisia, 2013).
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- \_\_\_\_\_.Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:*Penyidikan Dan Penuntutan. (Jakarta: Sinar grafika, 2009).
- H.S, Salim. Hukum Kontrak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- \_\_\_\_\_.Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Kenter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cetakan III.* Jakarta: Storia, 2002.

- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia,2014).
- Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- \_\_\_\_\_. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- \_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana. (Yogyakarta: UII Pres, 2011).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap:

  Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan. (Bandung: PT. Citra
  Aditya Bakti, 2012).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012).
- . Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia. (Jakarta:Eresco,1996.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.

  Bandung:PT Refika Aditama, 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press. 1984).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-18*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryana, Metodologi Penelitian. Bandung: UPI, 2010.

- Tongat. Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Malang: UMM Press, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008.
- Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cetakan I, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- \_\_\_\_\_.Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok:Rajawali Pers,2017.
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

## **B.** Artikel Jurnal Cetak

- Abdain, Atnur Suljayestin. Peran Jaksa dalam Melakukan Penuntutan Terhadap

  Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam. Datuk

  Sulaiman Law Review, Vol. 1, No. 1.
- AHMAD SOFIAN. *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/tafsir-pasal-pencemaran-nama-baik/, diakses 6 Juni 2021.
- Anselmus S. J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.
- Darman. Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia, Jurnal Manajemen Teknologi, 18(2), 2019.
- Fikry Latukau. *Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Tahkim Vol. XV, No. 1, Juni 2019.
- Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, Novica Irawati dan Edi Kurniawan. *Financial Technology: Pinjaman Online, Ya atau Tidak.* Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 1 No 1, November 2019.

- Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara—Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 1, 2018.
- Istiqamah. Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, Jurisprudentie | Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- Kansil, Fernando I. Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di luar KUHP. Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.
- Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, *FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan 89 Vol.3, No. 2, Agustus 2019.
- Mukhlis R. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1.
- Ni Putu Rai Yuliartini. Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015.
- Puteri Hikmawati. Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat menuju Keadilan Restoratif. NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Ratna H dan Juliyani PR. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, 2018.
- Risna Kartika, Nana Darna, Iwan Setiawan, *Analisis Peer To Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019.
- Sanusi, Ahmad. Pengeluaran Tahanan demi Hukum bagi Tersangka dalam Perspektif
  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Expenditure for Legal Responsibility for

- The Suggested in The Perspective of Law and Human Rights). JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM Volume 14, Nomor 3, November 2020.
- Sri Wahyuningsih. *IMPLEMENTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA*, *LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY*,

  https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6115/5376
- Syaibatul Hamdi, Suhaimi dan Mujibussalim, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah

  Kuala Volume 1, No. 4, November 2013.
- Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan* "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah. YUDISIA. Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending), Jurnal Keuangan & Perbankan MONETER, Vol 7, No 1. April 2019.

# C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016").
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5348.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rancangan Undang-Undang KUHP

## D. Website

- Adi Wikanto, Kembali meresahkan, ini daftar lengkap pinjol ilegal menurut OJK, https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk diakses 17 April 2021
- Oleh Online Pajak, Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK, August 29, 2018, https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online, diakses pada 18 Februari 2021
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Peer to Peer Lending (P2P)*\*\*Pelajaran \*\*Dari \*\*China, http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a\_12\_fintek\_di\_china.pdf diakses pada 18 Februari 2021
- Anonim.http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/642/6/131803010\_file%206 .pdf, diakses tanggal 18 Februari 2021









FR-FH-18.Rev.1

## SURAT KETERANGAN LAYAK TERBIT

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa artikel berjudul:

ANALISIS TENTANG TINDAKAN PENAGIHAN YANG MELAWAN HUKUM TERKAIT PINJAMAN ONLINE DARI FINTECH ILEGAL (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)

yang ditulis oleh:

Nama : Alfin Rafael

NIM : 205160054

Dosen Pembimbing (Corresponding Author): Sugandi Ishak, S.H., M.H.

Merupakan artikel yang layak untuk dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama. Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 24 Juni 2021

Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.









FR-FH-18.Rev.1

# **SURAT KETERANGAN TURNITIN**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS TENTANG TINDAKAN PENAGIHAN YANG MELAWAN HUKUM TERKAIT PINJAMAN ONLINE DARI FINTECH ILEGAL (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)

yang ditulis oleh:

Nama : Alfin Rafael

NIM 205160054

Dosen Pembimbing (Corresponding Author): Sugandi Ishak, S.H., M.H.

Telah melalui Uji Turnitin dengan presentase 23% (dua puluh tiga persen) dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk pengajuan Sidang Skripsi.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2021

1 Km. 1 60 (30)

Ketua Program,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.